



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen agar berlangsung secara tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah.
9. Surat Tugas adalah surat penugasan untuk melaksanakan perjalanan dinas kepada Pejabat Negara dan ASN yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
10. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
11. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah;
 - c. efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah; dan
 - d. transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib



dilaksanakan oleh:

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
- b. Pengguna Anggaran dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
- d. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan ASN Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tumpang tindih atau rangkap;
- b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; dan
- d. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

(4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) :

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya;
- b. Pengguna Anggaran melakukan:
 1. pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan pencapaian kinerja;
 2. pembebanan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja; dan
 3. pembebanan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga.
- c. Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai tugas yang diberikan;
 2. segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
 3. segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- d. Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya.



PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi kerjasama Daerah.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan/atau
 - c. delegasi dalam rangka promosi potensi Daerah.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- (2) Keperluan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena undangan, sakit, keadaan kahar dan faktor cuaca.

BAB IV

MAKSUD PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut, antara lain :
 - a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi Daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan/atau
 - j. penandatanganan perjanjian internasional
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



tidak dapat dilakukan antara lain:

- a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; dan/atau
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, sebelum melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus melengkapi dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*; dan
 - d. Visa.
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kerjasama dan penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf j ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter Of Intent* dan *Memorandum of Understanding*, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka promosi potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8



- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah sesuai perintah Bupati atau pejabat yang memerintahkan sesuai yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan oleh ASN Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 9

- (1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pendanaan.
- (4) Format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh



Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14



- (1) Pembiayaan yang ditanggung dalam rangka perjalanan dinas luar negeri besarnya sesuai dengan standarisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga.
- (2) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan atas inisiatif Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- (3) Komponen yang dibiayai dalam rangka perjalanan dinas luar negeri meliputi:
 - a. biaya transportasi; dan
 - b. uang harian, yang terdiri atas biaya penginapan, uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS LUAR NEGERI BAGI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

A. FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

KERANGKA ACUAN KERJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NAMA ACARA
TANGGAL ACARA
NEGARA TUJUAN

I. DASAR PELAKSANAAN

Berisi rincian dasar peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan, termasuk surat undangan apabila ada dari pihak luar.

II. LATAR BELAKANG

Berisi uraian/penjelasan tentang dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri. Latar belakang harus disusun dengan sejelas mungkin bila perlu disertai data dan fakta yang mendukung.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Berisi penjelasan/uraian maksud yang ingin dikehendaki dan tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.

IV. PEJABAT YANG MENGIKUTI

Berisi rincian peserta yang mengikuti perjalanan dinas luar negeri yang meliputi :

Nama

:

(lengkap sesuai dokumen identitas)

NIP

:

(khusus ASN)

Jabatan

:

(sesuai SK terakhir)

Alamat

:

(sesuai dokumen identitas)

Peran/Tugas

:

sesuai peran dalam perjalanan dinas luar negeri

V. WAKTU DAN TEMPAT

Berisi rincian waktu dan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri.

VI. JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN

Berisi susunan acara perjalanan dinas luar negeri yang dirinci mulai dari hari berangkat sampai dengan kembali ke tempat asal. Dengan penyusunan tabel sebagai berikut :

No.	Waktu	Acara	Catatan



VII. PEMBIAYAAN

Berisi uraian sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan, termasuk pembiayaan untuk transportasi, makan minum, uang harian dan penginapan.

VIII. MANFAAT KEGIATAN

Berisi uraian dampak yang baik yang akan didapatkan setelah melakukan perjalanan dinas luar negeri.

IX. PENUTUP

Berisikan kesimpulan serta harapan terhadap apa yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

Mengetahui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nama.....
Pangkat
NIP.

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NAMA ACARA
TANGGAL ACARA
NEGARA TUJUAN

NO	NAMA	NIP	JABA TAN	GOL	TUJUAN	UANG HARIAN	JUMLAH HARI	BIAYA TRANSPORT	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Mengetahui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nama.....
Pangkat
NIP.



Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Nama Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Kolom 3 : Diisi Nomor Induk Pegawai apabila peserta dari ASN
- Kolom 4 : Diisi dengan Jabatan yang melekat
- Kolom 5 : Diisi dengan tingkatan golongan perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga
- Kolom 6 : Diisi dengan negara tujuan yang akan dituju
- Kolom 7 : Diisi dengan uang harian yang akan diterima sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah hari berangkat dari Daerah sampai dengan kembali ke Daerah
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya perkiraan moda transportasi udara yang disesuaikan dengan klasifikasi pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Kolom 7 + Kolom 8 + Kolom 9

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ